

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur, 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan POLRI, alamat di Kota Bekasi. Semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Swasta, alamat di Kota Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama Ngadiyono, SH, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 523/K/VI/2017, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Konsultan & bantuan Hukum Kalimo Sodo, berkantor di Gedung Tabayama, Lt I, Jalan Ahmad Yani, Kav. 2-4, Kota Bekasi. Semula Penggugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi, Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 20 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta tersebut di bawah ini berupa:

Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, seluas 96 M2 beserta bangunan rumah di atasnya, setempat dikenal di Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan xxx
- Sebelah selatan : Rumah bapak xxx
- Sebelah barat : Rumah bapak xxx
- Sebelah Timur : Rumah bapak xxx

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 2(dua) di atas.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 2 (dua) di atas, dalam bentuk natura , atau dengan uang seharga dengan itu secara suka rela dan apabila perlu dengan pemjualan lelang melalui eksekusi.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga saat ini sebesar RP 2.296.000.00 (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 11 April 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 21 April 2017;

Telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 08 Mei 2017. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, pada tanggal 24 Mei 2017. Memori banding tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, memutus perkara tanpa musyawarah majelis hakim terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR.
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencerminkan keadilan, karena memberikan hak kepada orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai ibu bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pebanding dan Terbanding, dan sebagai isteri bagi Pebanding.
- Bahwa adanya harta yang disengketakan oleh Pebanding dan Terbanding, berakibat Pebanding memiliki utang pada orang lain, dan Terbanding tidak ikut membayarnya. Hal tersebut tidak diungkap dalam persidangan karena Pebanding ingin agar harta tersebut dihibahkan pada anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pebanding dan Terbanding.

Telah membaca pula surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bekasi, pada tanggal 07 Juni 2017, yang menyatakan bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pebanding pada tanggal 21 April 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 26 April 2017;

Memperhatikan bahwa Pebanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 06 Mei 2017. Dan demikian juga Terbanding, tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 11 Mei 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Manimbang, bahwa setelah meneliti, mempelajari perkara a quo dengan seksama, Majelis Hakim tingkat banding dalam kaitannya dengan keberatan Pembanding sesuai memori banding yang telah diajukannya, akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding kaitannya dengan hal ini, telah menemukan fakta dalam persidangan tanggal 20 Pebruari 2017, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim akan membacakan hasil musyawarah Majelis hakim. Jadi putusan yang dibacakan tanpa hadirnya pihak Pembanding adalah hasil musyawarah Majelis Hakim yang menangani perkara a quo. Oleh karena itu keberatan Pembanding yang pertama adalah bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo, dijatuhkan tidak atas dasar musyawarah diantara Majerlis Hakim ynag menangani perkara a quo, adalah tidak berdasar fakta yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang. Oleh karena itu tuduhan Pembanding bahwa putusan Majelis hakim tingkat pertama telah menyalahi ketentuan Pasal 178 HIR, harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis hakim tingkat pertama, karena tidak mengakomodir keinginan Pembanding untuk memberikan/menghibahkan harta bersama kepada anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Karena harta bersama sesungguhnya adalah harta yang di dapat dalam perkawinan antara suami isteri, dan yang berhak atas harta bersama tersebut mutlak adalah suami isteri tersebut. Salah satu dari suami isteri tersebut, tidak bisa memaksakan kehendaknya atas harta bersama, sekalipun itu untuk anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu tanpa ada kesepakatan diantara Pembanding dan Terbanding, maka kehendak

Pembanding untuk menyerahkan/ menghibahkan harta bersama kepada anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, harus ditolak, karena bertentangan dengan hukum (Pasal-pasal 35,36 dan 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI));

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding untuk memberikan harta bersama tersebut sebagai harta waris untuk anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, sangatlah tidak tepat. Karena urusan waris mewaris adalah urusan nanti jika seseorang telah meninggal dunia. Sedang saat ini baik Pembanding maupun Terbanding masih dalam keadaan hidup, demikian juga anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, juga masih di bawah umur. Sesungguhnya kewajiban orang tua terhadap anak yang belum dewasa/belum mampu berdiri sendiri, adalah merawat, memberikan perhatian dan kasih sayang, memberikan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu, kehendak Pembanding dalam hal ini pun harus ditolak, karena bertentangan dengan hukum perdata, Khususnya Hukum Waris Islam (Pasal 171 KHI);

Menimbang, bahwa Terbanding menurut Pembanding adalah seorang ibu yang tidak bertanggung jawab. Diserahi tanggung jawab untuk merawat anak-anak berikut rumah yang jadi harta bersama untuk ditempati oleh Terbanding bersama anak-anak, maka pergi meninggalkan anak-anak dan rumah tersebut. Sekarang giliran Pembanding yang mengambil alih untuk merawat anak-anak tinggal di rumah yang jadi harta bersama, tiba-tiba Terbanding meminta bagian dari harta bersama tersebut. Menurut Pembanding putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Namun demikian urusan merawat anak, dalam hal ini keberatan Terbanding dalam merawat anak, tidak ada kaitannya dengan apa yang menjadi hak Terbanding dalam harta bersama. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru dalam menerapkan hukum. Apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, telah tepat dan benar. Dan selanjutnya apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh

Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat. Dan selanjutnya dapat diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, patut dipertahankan/dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Bks, tanggal 20 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah RP 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. N. Munawaroh, MH, dan Drs.H. Agus Budiadji, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Undang Ependi S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. HALIM HUSEIN, SH. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. N. MUNAWAROH, MH.

Drs. H. AGUS BUDIADJI, SH.MH

.Panitera Pengganti,

Ttd.

UNDANG EPENDI, S. Ag.

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-